# BAB I

# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan negara di sektor pajak. Pajak merupakan salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya berdasarkan undang-undang 1945 pasal 23 ayat (2) yang mengatur tentang ketentuan pemungutan wajib pajak. Negara tidak memberikan kontra prestasi secara langsung kepada pembayar pajak. Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya

Upaya yang dilakukan pemerintah di sektor pajak, yaitu dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan pada tahun 1983 dengan menggantikan *official assessment system* yang sebelumnya sudah diterapkan menjadi *self assesment system*. *Official assessment system* merupakan sistem penerapan pajak dengan memberikan wewenang sepenuhnya kepada petugas pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak. *Self assessment system* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak, sehingga lebih menekankan kepada kesadaran wajib pajak akan setiap tanggung jawab dan wewenangnya sebagai wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan diri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak (Pranadata, 2014).

Mengingatpentingnya peran pajak, sudah seharusnya wajib pajak lebih patuh melaksanakan kewajiban perpajakan mulai dari menyetor hingga melaporkan pajak dalam bentuk pelaporan SPT Tahunan. Pemerintah sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan diterapkannya sistem Self Assessment dan adanya sistem elektronik pajak. Namun ternyata kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan belum sepenuhnya merata di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk DJP maupun KPP untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Penerapan sosialisasi khususnya dalam penerapan sistem elektronik pajak online saat ini juga sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Surakarta, seperti yang dinyatakan oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Jateng II kepada m.solopos.com ‘bahwa sosialisasi dan pendekatan ke WP terus dilakukan untuk memaksimalkan tingkat kepatuhan terutama dalam *e-system* pajak ini’. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bukti jumlah pelapor melalui *e-filing* yang mengalami kenaikan dua kali lipat dibandingkan tahun lalu dalam melaporkan SPT (ekonomi.bisnis.com). *E-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib. Selain itu, dilansir juga dari kemenkeu.go.id bahwa *e-Billing* sudah mulai diterapkan semenjak tahun 2016 dan dari setiap tahunya Direktorat Jenderal Pajak gencar dan masif melakukan edukasi mengenai *e-Billing* serta menjalin kerjasama dengan beberapa bank. Ini ditujukan agar kewajiban perpajakannya dapat tetap terpenuhi dan tanpa kendala, serta terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, selain ada *e-Registration* dan *e-SPT* secara tidak langsung,m Direktorat Jendral Pajak menyampaikan bahwa memiliki focus besar pada penerapan *e-system* pajak khususnya *e-Filing* dan *e-billing.* Pada penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Doananda (2017) dan Irma (2017) menyatakan bahwa *E-system* perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pada penelitian Suherman (2016) menyatakan bahwa *E-system* perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Angka pencapaian pajak yang sudah diperoleh hingga saat ini, tidak dipungkiri masih terdapat evaluasi serta kendala yang harus diperbaiki untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Mochammad Bayu Tjahono, Pegawai Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) mengatakan permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih perlu untuk terus diperbaiki. Hal ini ditunjukkan dengan NPWP sebagai identitas dalam perpajakan dan dapat memudahkan fiskus dengan mudah dapat menemukan wajib pajak. Hal itu ternyata masih membuat Wajib Pajak tidak takut ataupun jera. Ada sekitar 32 juta jiwa wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2016. Wajib pajak yang wajib menyerahkan SPT ada 20 juta, tetapi realisasinya hanya 12 juta atau sekitar 75%-80%. ( [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) Menurut Chau (2009) upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan terancam apabila kepatuhan pajak tidak meningkat.

Menurut Sudrajat (2015:194) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang memiliki tujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sosialisasi perpajakan sangat berhubungan erat kaitannya dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Tingkat pengetahuan perpajakan tersebut akan berpengaruh terhadap implementasi kepatuhan wajib pajak dalam kehidupan sehari-hari. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Doananda (2016) dan Sudrajat (2015) menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2015) menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Besarnya peran pajak dalam penerimaan Negara, pemerintah seharusnya memaksimalkan pendapatan Negara di sektor tersebut. Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan diberlakukannya *self assessment system* menggantikan *system* sebelumnya yaitu *official assessment system. Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2014:18). Dengan diberlakukannya sistem seperti ini maka dituntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan dibutuhkan kepatuhan atau ketaatan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal menyampaikan SPT tahunan ke kantor pelayanan pajak menurut direktorat jenderal pajak menunjukan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak, tetapi dari jumlah tersebut hanya 8,5 juta orang yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah. Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini dinilai dalam ketaatannya memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal maupun materil. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang wajib pajak mungkin selalu membayar pajak secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar terlambat maka hal tersebut tidak dianggap patuh. Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, seperti dilaksanakannya berbagai sosialisasi dan memberikan Sanksi Perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang. Sanksi Perpajakan yang sudah diberlakukan ini diharapkan agar memberikan efek jera pada pelanggar pajak sehingga wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin banyak tunggakan yang masih harus dibayar maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Komang (2019) dan Putut (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ristra (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan fenomena dan research gap diatas, maka penelitian ini berjudul “PENGARUH *E-SYSTEM* PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta)

1. **Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah**
2. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *E-System*Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta?
3. Apakah Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta?
4. **Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Surakarta.
2. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta.
3. Penelitian *e-System* Pajak hanya dilakukan pada *e-Flling* dan ­*e-Billing.*
4. Metode pengambilan sampel hanya dilakukan dengan metode Simpel Random Sampling
5. **Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**
6. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dari perumusan masalah yang ada, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris :

1. Memberikan bukti empiris pengaruh signifikan*E-System*Perpajakan terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi di Kota Surakarta.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh signifikan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi di Kota Surakarta.
3. Memberikan bukti empiris pengaruhSanksi pajak terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi di Kota Surakarta.
4. **Kegunaan Penelitian**
   1. **Manfaat Teoritis**
   2. Diharapakan Mahasiswa dapat menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya dalam bidang pajak terutama kepatuhan membayar pajak orang pribadi.
   3. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pengembangan bagi penelitian yang akan datang.
   4. **Manfaat Praktis**
5. **Bagi Instansi yang terkait**

Dapat meningkatkan kualitas pelayanan pajak di Surakarta, dengan memberikan saran masukan yang bermanfaat dari hasil penelitian.

1. **Bagi Pemerintah**

Dapat menjadi evaluasi untuk penerapan perpajakan menuju lebih baik selanjutnya.

1. **Bagi Masyarakat dan Wajib Pajak**

Sebagai sumber informasi dan evaluasi guna meningkatkan

kepatuhan dan penerimaan pajak menuju lebih baik.

1. **Sistematika Penulisan**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini akan menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah yang diangkat, meliputi: teori dan indikator tentang *E-System* Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak serta berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikran dan hipotesis yang dibangun

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan tentang jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta metode analisis data

**BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian yang digunakan, hasil pengolahan data yang telah diperoleh beserta interpretasi penelitian

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, serta memuat tentang saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan penelitian lainnya

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**